



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 399/Pdt.G/2010/PA.PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ Cerai Talak “ yang diajukan oleh : -----

PEMOHON: Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Bengkel, bertempat tinggal di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai “
PEMOHON ” ;-----

L A W A N

TERMOHON: Umur 20 tahun, agama Islam pendidikan SLTP.Pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya di sebut sebagai “ TERMOHON “ ;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dalam persidangan ; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARA -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2010 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada register perkara Nomor: 442/Pdt.G/2010/PA.PRA. tanggal 16 Desember 2010 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tahun 2009 di rumah Pemohon di Kecamatan Jonggat , kabupaten Lombok Tengah dengan wali Nikah ayah kandung Pemohon berwakil kepada HAMBIA ALLAH maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tunai dan Emas seberat 10 gram dihutang ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± 30 orang diantaranya SARI'i dan Tohri ;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Pemohon di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah selama 1 tahun 6 bulan, kemudian Termohon pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Jonggat ,Kabupaten Lombok Tengah ;-----
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama ; ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON, perempuan umur 7 bulan saat ini dalam asuhan Termohon ;-----
4. Bahwa sejak Mei 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktentraman lahir dan batin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh :-----
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak telaten dalam mengurus anak Pemohon dengan Termohon ;-----
 - Bahwa Pemohon sering mengajak Termohon untuk pulang dan tinggal di rumah Pemohon namun Termohon selalu menolak ikut Pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kondesi tersebut sejak bulan Nopember 2010 Pemohon menceraikan Termohon diluar sidang Pengadilan Agama ;-----

- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Jonggat ,Kabupaten Lombok Tengah sampai sekarang ;-----

5.Bahwa atas tindakan Termohon tersebut,Pemohon sudah tidak mencintai Termohon serta telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya ; -----

7.Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas , Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya/Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

P r i m a i r : -----

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Praya ; --
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ; -----

S u b s i d a i r : -----

Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap dipersidangan ;-----

Bahwa Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan telah pula ditempuh proses mediasi pada tanggal 2 Desember 2010 oleh mediator (Dra. NAILY ZUBAIDAH. akan tetapi juga tidak berhasil ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil Permohonan Pemohon dan saya tidak keberatan dengan Permohonan tersebut jika memang itu yang didalilkan oleh Pemohon ;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 2 orang saksi masing –masing bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON yang keterangan sebagaimana tersebut diatas ; -----

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah yaitu : --

1. SAKSI I PEMOHON , umur ± 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun , bertempat tinggal di,Kecamatan Jonggat , Kabupaten Lombok Tengah ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetangga ;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ;-----
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama menikah seklitar tahun 2009 ;-----
- Bahwa Pernikahan Pemohon berlangsung di Kecamatan Jonggat ;-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung berwakil kepada HAMBAA ALLAH maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tunai sedang emas 10 gram dihutang dan saksikan oleh orang banyak ± 30 orang antara lain Sar'i dan Tohri ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Kecamatan Jonggat ;-----
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak ;-----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon keadaan rukun-rukun saja ;-----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak Nopember tahun 2010 ;-----
- Bahwa sebab Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon gara-gara Pemohon kawin lagi ;-----
- Bahwa saat ini Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Kecamatan Jonggat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk bisa kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ; -----

2. SAKSI II PEMOHON umurr \pm 40 tahun , Agama Islam, pekerjaan Buruh /Tani , bertempat tinggal Kecamatan Jonggat , Kabupaten Lombok Tengah ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan Pemohon anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri ; -----
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah ;-----
- Bahwa Pemohon menikah sudah lama tapi saksi tidak ingat bulan dan tahunnya; -----
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon berwakil kepada HAMBAA ALLAH maskawinya berupa uang sebesar Rp.500.000,- (Limaratus ribu rupiah) tunai sedang 10 gram emas dihutang dan pada saat itu banyak yang hadir \pm 30 orang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Kecamatan Jonggat ;-----
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut dalam asuhan Termohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal \pm 4 bulan sampai sekarang ;-----
- Bahwa sebab Pemohon pisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon kawin lagi dengan orang lain ; -----
- Bahwa Termohon sekarang tinggal dirumah orang tua Termohon ;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk bisa kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ; -----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan ; -----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan tak terpisahkan ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan dan telah memberikan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon dan telah pula ditempuh dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya mediasi oleh mediator saudara Dra. NAILY ZUBAIDAH (Hakim) pada tanggal
2 Desember 2011 akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon
diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang
Pengadilan Agama Praya dengan alasan karena antara Pemohon dengan Termohon
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak telaten dalam
mengurus anak Pemohon dan Termohon sering diajak pulang untuk tinggal bersama-
sama namun Termohon menolak ikut Pemohon dari kondendesi tersebut sejak bulan
Nopember 2010 Pemohon menceraikan Termohon di luar sidang Pengadilan Agama ;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon
telah mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan yaitu : SAKSI I PEMOHON dan
SAKSI II PEMOHON yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah bukan orang yang dilarang
untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah didepan sidang dengan
mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi Pemohon adalah didasarkan
atas pengetahuan sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling
bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah mempunyai syarat
materiil saksi ; -----

Menimbang, bahwa keterangan dari para saksi Pemohon tersebut telah dapat
ditemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran karena antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan serta tidak bisa lagi di rukun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga telah ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan dapat di pertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah didepan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ; -----

Menimbang, bahwa materi dari keterangan para saksi Pemohon adalah di dasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana antara satu dengan lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara oleh karena itu telah memenuhi syarat material saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon tersebut telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2010 Pemohon menceraikan Termohon di luar sidang Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nimor : 1 tahun 1974) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keluarga sakinah, Mawaddah dan Rohmah (Vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam)
telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga telah
ternyata bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hak ; -----

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci
yang sangat kokoh (mitsaqon qholdzon) dengan tujuan untuk membentuk keluarga
yang bahagia secara kekal dan sebisa mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh
karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu adalah suatu kebolehan yang tercela
atau perbuatan halal yang dibenci oleh Allah ; -----

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan di atas
tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan suami isteri itu
senantiasa dapat menjaga batasan-batasan Allah dengan menjalankan hak dan
kewajibannya masing-masing secara baik ; -----

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan
kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri maka disitulah perceraian
dibolehkan walaupun tetap merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah ; -----

ان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

“Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya di
saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan Talaknya suami dengan Talak Satu” ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula konsep kehidupan rumah tangga dalam
Islam harus dibangun atas dasar Mu’asyarah Bil Mak’ruf (Hidup bersama dalam
kebaikan) atau kalau terpaksa tidak bisa dicapai, maka perpisahanpun dengan cara yang
baik-baik (Tasrihun Bi Ihsan) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo.pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan dan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;-----

Menimbang bahwa berdsarkan pasal 41 hurup (C) undang-undang Nomor ; 1 tahun 19 74 suami yang menceraikan isteri wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya dan dalam hal ini Pemohon bersedia memberi nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah Mut'ah sebesar Rp.500.000, (Lima ratus ribu rupiah) dengan demikian Pemohon patut dihukum untuk membayar sejumlah uang tersebut kepada Termohon ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang telah dilaksanakan pada tahun 2009 di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah ;) ;-----
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Praya ;-----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa ;-----
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;-----
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;-----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah) ;-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2011 M bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1432 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dengan susunan : KHOIRUL ANWAR, SA.g.MH sebagai Ketua Majelis, Drs.KOMSUN,SH. dan Dra. NAYLI ZUBAIDAH. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KAMALIAH,SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ; -----

Ketua Majelis,

KHOIRUL ANWAR,SA.g.MH.

Hakim Anggota.

Hakim Anggota.

Drs. KOMSUN ,SH.

Dra.NAILY ZUBAIDAH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

KAMALIAH,SH..

Perincian biaya perkara : -----

1. Biaya Pendaftaran.	RP. 30.000,-
2. Biaya Redaksi	RP. 5.000,-
3. Biaya Panggilan.	Rp. 3600.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp.401.000,-</u>

(Empat ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)